



**PUTUSAN**

**Nomor 530 / PID / 2018 / PT MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MAPPAGILING Bin MAPPAMADENG;**  
Tempat Lahir : Sinjai;  
Umur/Tanggal lahir : 25 Desember 1966/ 51 Tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Talise Desa Patongko Kecamatan  
Tellulimpoe Kabupaten Sinjai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan ;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 Oktober 2018 Nomor 530 / PID / 2018 / PT MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Surat PenunjukanPanitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 Oktober 2018 Nomor 530 / PID / 2018 / PT MKS. tentang Penetapan

hal 1 dari 6 hal Put No. 530/Pid/2018/PT Mks



Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam perkara tersebut;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan/uraian kejadian perkara yang diajukan oleh Penyidik Resort Luwu atas Kuasa Penuntut Umum tanggal 4 Oktober 2018 Nomor : BP / 08 / IX / 2018 / Reskrim sebagai berikut ;

Pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2018 sekitar jam 08.00 Wita, bertempat dijalanan di Dsn.Talise Ds.Patongko Kec.Tellulimpoe Kab.Sinjai, telah terjadi tindak pidana ringan "Penghinaan Ringan" terhadap korban Lel.A.M.BAKRI PANIKKAI Bin PANIKKAI, yang dilakukan oleh tersangka atas nama Lel.MAPPAGILING Bin MAPPAMADENG, dengan cara satu hari sebelum hari raya Idul Adha tahun 2018 saat korban sedang naik sepeda motor dijalanan lorong dan bertemu atau berpapasan dengan tersangka yang sedang jalan kaki, dan tersangka mengatakan kepada korban "Tailaso" dalam bahasa Bugis atau kata-kata penghinaan, kotor, keji, dan saat itu korban hanya mengatakan "Ini PAGILING mau cari gara-gara" karena untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, sehingga korban langsung pergi, dan kejadian sebelumnya hari dan tanggal serta bulan tidak ingat dan pada tahun 2017 saat itu korban Lel.A.M.BAKRI PANIKKAI Bin PAHIKKAI datang kerumah ~el.MUH.YAHYA Bin P.BELLE yang saat itu sedang main domino dan tidak lama datang tersangka -el.MAPPAGILING Bin MAPPAMADENG, dan korban mengatakan "Sudah tua domino" selanjutnya korban mengambil dompet untuk mengambil uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk membeli kartu domino, namun tersangka langsung mengatakan kepada korban 'Tailaso ini, mau dibilang" dan tersangka marah-marah sehingga ribut dan

Hal 2 dari 6 hal Put.No.530/Pid/2018/PT Mks



Lel.TAJUDDIN BAGONG Bin BAGONG meleraikan dan tersangka kemudian berdiri membuang kartu domino sambil memegang pinggangnya sebelah kiri seperti mau mencabut pisau badik, namun saat itu tidak melihat ada pisau badik, dan korban hanya diam dan pindah ke belakang Lel.TAJUDDIN BAGONG Bin BAGONG, saat kejadian banyak kata-kata penghinaan, kasar, kotor, keji diucapkan oleh tersangka termasuk "Tailaso" dan saat itu banyak orang, sehingga korban merasa malu karena dihina atau dicemarkan nama baiknya dan merasa terancam, terhadap tersangka Lel.MAPPAGILING Bin MAPPAMADENG diduga keras telah melakukan tindak pidana ringan "Penghinaan Ringan".

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Pengadilan Negeri Sinjai menjatuhkan putusannya tanggal 4 Oktober 2018 Nomor 8 / Pid.C / 2018 / PN Snj, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MAPPAGILING Bin MAPPAMADENG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh MARHANI.M,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Sinjai, menerangkan bahwa Terdakwa tertanggal 8 Oktober 2018, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 4 Oktober 2018 Nomor 8 / Pid.C / 2018/ PN Snj, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada TOEP EFENDI Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resort Sinjai Sektor Tellulimpoe pada tanggal 8 Oktober 2018, sesuai dengan Relas Pemberitahuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Banding yang dilaksanakan oleh Ahmad Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 8 Oktober 2018 dan telah diserahkan kepada TOEP EFENDI Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resort Sinjai Sektor Tellulimpoe pada tanggal 9 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan pada tingkat banding, kepada Penyidik Pembantu/Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tanggal 9 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;-

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari terdakwa, ternyata hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sehingga memori banding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Catatan Sidang/turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 4 Oktober 2018 Nomor 8 / Pid.C / 2018 / PN Snj, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan

Hal 4 dari 6 hal Put.No.530/Pid/2018/PT Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sudah tepat dan benar oleh karena telah mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan serta pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan setimpal, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 4 Oktober 2018 Nomor : 8 / Pid.C / 2018 / PN.Snj, dapat dipertahankan dan beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 4 Oktober 2018 Nomor : 8 / Pid C / 2018 / PN.Snj, yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,-( dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **6 Nopember 2018** oleh **GEDE NGURAH ARTHANAYA,SH.,M.Hum**, selaku Hakim Ketua Majelis **AHMAD**

Hal 5 dari 6 hal Put.No.530/Pid/2018/PT Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SEMMA,SH** dan **MAKKASAU,SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Kedua Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **A.MUHAJERING,SH**. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penyidik Pembantu/Kuasa Penuntut Umum maupun Terdakwa.-.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd,

ttd,

**AHMAD SEMMA, SH**

**GEDE NGURAH ARTHANAYA,SH.,M.Hum**

ttd,

**MAKKASAU,SH.,MH**

PANITERA PENGGANTI

ttd,

**A.MUHAJERING, SH**

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
**PENGADILAN TINGGI MAKASSAR**  
**PANITERA,**

**SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH**  
**NIP. 19570904 198401 2 001**

Hal 6 dari 6 hal Put.No.530/Pid/2018/PT Mks